



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 6/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB  
MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk Satuan Kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan/Penunjukan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Keputusan . . .  
[jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu](http://jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu)

12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/HK.03.2/6411/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Pajabat Kuasa Pengguna Anggaran/Penguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN/ PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN sebagaimana Lampiran Keputusan ini sebagai Pengguna User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Tugas dan Wewenang User Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
    - a. Menyetujui pengajuan Supplier PPNPN yang disusun oleh Operator Gaji PPNPN.
    - b. Memasukan kode OTP.
    - c. Mencetak dan Menandatangani Daftar Pembayaran Penghasilan.
  2. Tugas dan Wewenang User Operator Gaji PPNPN:
    - a. Melakukan . . .

- a. Melakukan teknis entry data (rekam, ubah, hapus dan cetak).
- b. Pembuatan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) setiap bulannya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU  
NOMOR 6/HK.03.2/6411/2022  
TENTANG  
PENETAPAN/PENUNJUKAN USER APLIKASI  
GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA USER APLIKASI GAJI SATKER WEB  
MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom 197306252009121002 Penata Tk.I/III.d	KPA/PPK	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Agriniwaty Paulus, ST 198908292019032016 Penata Muda/III.a	Operator	Staf PPK


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD AKBAR TAHA

ttd.



Putri Handayani Nurdin